



**PUTUSAN**

**Nomor 765 K/Pid/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang, telah memutus perkara

Para Terdakwa:

- I. Nama : **ANDREYMUD NDUN alias REY;**  
Tempat Lahir : Kupang;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 2 November 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Cendawan RT 016 RW 002, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Security;
- II. Nama : **ATO MATEOS NDUN alias ATO;**  
Tempat Lahir : Kupang;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 28 Februari 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Flamboyan RT 006 RW 002, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 765 K/Pid/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang tanggal 12 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Andrey mud Ndun alias Rey dan Terdakwa II. Ato Mateos Ndun alias Ato terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Andrey mud Ndun alias Rey dan Terdakwa II. Ato Mateos Ndun alias Ato masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 207/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 20 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Andrey mud Ndun alias Rey dan Terdakwa II. Ato Mateos Ndun alias Ato tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 765 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 9/PID/2023/PT KPG tanggal 8 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 207/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 20 Desember 2022 sekedar mengenai status penahanan Para Terdakwa sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Andrey mud Ndun alias Rey dan Terdakwa II. Ato Mateos Ndun alias Ato tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Pid/2023/PN Kpg yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 765 K/Pid/2023*



pada tanggal 13 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa dari keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Flamboyan Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Terdakwa I. Andreymud Ndun alias Rey, secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Ato Mateos Ndun alias Ato, telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Reinaldi Orimson Nggeon alias Naldi;
  - Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa II mencekik leher Saksi Korban dan Terdakwa I juga memukul kening Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal;
  - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka bengkak pada kepala sisi kiri, bengkak pada dahi sisi kiri dan luka lecet pada leher sisi kiri, sebagaimana *Visum Et Repertum*

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 765 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B/292N/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Serlyn S.K. Taek, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang yang dikeluarkan pada tanggal 7 Mei 2022;

- Bahwa sebelumnya antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa ada masalah, yaitu tahun 2021 Saksi Korban memukul Terdakwa I dan Saksi Korban sempat mengatakan kalau bertemu lagi akan memukul Para Terdakwa;
- Para Terdakwa dan Saksi Korban di depan persidangan sudah saling memaafkan dan telah membuat surat perdamaian;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan materiil Para Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka, melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan, alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 765 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA KUPANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 27 Juli 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ttd/**

**Suharto, S.H., M.Hum.**

**Ttd/**

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

**Ketua Majelis,**

**Ttd/**

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd/**

**Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

**NIP. 19600121 199212 1 001**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 765 K/Pid/2023